

Analisis Penalaran Hukum Terhadap Pembatalan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Berdasarkan Premis Mayor dan Premis Minor (Studi Putusan 11/G/2022/PTUN JKT)

Aura Anisah, Rena Putri Nirwana, Eirene Eva Marta Sheila, Shelomita Putri Amelia, Apriliana Dwi Harwanti, Adisty Aulia Rosadi, Davina Kheisya Alliyah Gumay

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Jalan RS.Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat

Email: 2210611041@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611072@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611176@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611205@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611304@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611316@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2210611430@mahasiswa.upnvj.ac.id.

Abstract: Artikel ini mengkaji bentuk penalaran hukum dalam perkara pembatalan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 yang diputuskan melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN JKT. Penelitian dilakukan dengan metode studi pustaka serta pendekatan studi kasus terhadap putusan tersebut. Penalaran hukum dalam kajian ini dibangun melalui premis mayor berupa ketentuan hukum yang mengatur pengupahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, dan premis minor berupa fakta hukum terkait penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 serta pertimbangan hukum dari majelis hakim PTUN Jakarta. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam menaikkan UMP melampaui ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, putusan PTUN Jakarta yang membatalkan keputusan tersebut dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. insip-prinsip hukum administrasi negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abstract: This article examines the form of legal reasoning in the case of annulment of DKI Jakarta Governor Decree Number 1517 of 2021 concerning the determination of the 2022 Provincial Minimum Wage (UMP) which was decided through the Jakarta State Administrative Court (PTUN) Decision Number 11/G/2022/PTUN JKT. The research was conducted using a literature study method and a case study approach to the decision. The legal reasoning in this study is built through major premises in the form of legal provisions governing wages in the Job Creation Law and its derivative regulations, and minor premises in the form of legal facts related to the determination of the DKI Jakarta UMP in 2022 as well as legal considerations from the panel of judges of the Jakarta Administrative Court. Based on the results of the analysis, it is known that the policy of the Governor of DKI Jakarta in raising the UMP exceeds the applicable provisions and is contrary to the principle of legality in the Indonesian legal system. Therefore, the Jakarta Administrative Court's decision to cancel the decision is considered to be in accordance with the principles of state administrative law and the provisions of the applicable laws and regulations.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Provincial Minimum Wage, Job Creation Law, Labor.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669437>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Memasuki era perekonomian modern saat ini, adanya ketidakseimbangan dalam angka prospek dan lowongan kerja yang kian hari semakin menurun namun jumlah angkatan kerja terus bertambah. Para pekerja atau buruh saat ini akan merasakan tantangan di bawah tekanan yang lebih besar sehingga mau tidak mau akan tetap menerima perlakuan apa pun dari atasan mereka. Meskipun buruh tersebut memiliki status hukum sebagai seorang individu yang bebas, akan tetapi secara sosiologis seorang buruh bukanlah individu yang bebas karena mereka harus menjual tenaga, pikiran, serta waktunya

kepada orang lain untuk memperoleh penghidupan yang layak. Berbeda dengan pengusaha, merekalah yang menguasai serta yang menentukan persyaratan kerja bagi sang buruh tersebut. Oleh karena itu, agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan bagi pengusaha terhadap para pekerjanya maka dibentuklah peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan bagi buruh.¹

Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah secara khusus membahas mengenai permasalahan tersebut. Akan tetapi, pada kenyataannya gaji atau upah selalu menjadi masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Sampai saat ini pun, masih banyak terjadi adanya penyalahgunaan dan tindakan tidak menentu yang dilakukan perusahaan terhadap pekerjanya. Ini menunjukkan betapa sedikitnya perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja. Selain itu, permasalahan yang kerap kali muncul setiap tahunnya adalah adanya keinginan para pekerja untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena gaji yang mereka terima kurang dapat mencukupi biaya hidup mereka.²

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah minimum ditetapkan pada tingkat provinsi, daerah, serta sektoral yang ditentukan berdasarkan pencapaian standar kelayakan hidup. Dalam undang-undang tersebut, gubernur menetapkan luas minimum provinsi dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi pemerintah provinsi dan/atau gubernur/walikota. Penghitungan komponen dalam standar kelayakan hidup tersebut harus sejalan dengan Keputusan Menteri. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja menulis ulang pasal tersebut dan mengubahnya menjadi Pasal 88 C. Dalam proses pengesahan upah tersebut, sektor tersebut diprioritaskan, sedangkan kebutuhan upah minimum provinsi diubah dan disetujui oleh gubernur berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan kinerja buruh dengan syarat tertentu.

Sebagai contoh, pada tahun 2022 lalu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang memuat penetapan gaji sebesar Rp4.641.854 menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu, eks-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada saat itu harus terus mematok UMP sebesar Rp 4.573.845. Kenaikan sekitar Rp 225.000 yang sebelumnya digadang-gadang oleh Anies saat revisi kenaikan UMP tidak akan terjadi. Dimana dalam kasus ini keputusan Anies sebelumnya jauh lebih tinggi dari saran atau rekomendasi oleh pemerintah pusat.³

Sebagai premis mayor, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam hal penetapan kebijakan pengupahan, harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, baik pekerja maupun pengusaha. Adapun premis minor dalam perkara ini adalah dalam praktiknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022 sebesar Rp 225.667 atau sebesar 5,1 persen, yang melampaui ketentuan perhitungan UMP sebagaimana diatur dalam Pasal 88 C Undang-Undang Cipta Kerja dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang timbul, sebagai berikut: Pertama, Bagaimana dalil hukum yang mengatur ketentuan upah minimum dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Kedua, Bagaimana fakta yuridis UU Cipta Kerja terhadap Amar putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan 11/G/2022/PTUN JKT tentang pembatalan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021.

TINJAUAN PUSTAKA

¹Aprilsesa, T., Tahir, M., Aminah, S., & Marnita, M. (2023). Tinjauan Hukum Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimal Provinsi. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5 (1), 585-592. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V5i1.1997>

² Nizar Sukma Purnama, & Hanny Amelia. (2021, April). Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4, 20. 10.30999/Jph.V4i1.1449

³Ady Thea Da. (2022, July 12). Gugatan Apindo Dikabulkan, Ptun Jakarta Batalkan Ump 2022. *Hukumonline*. Retrieved March 20, 2024, From <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-apindo-dikabulkan-ptun-jakarta-batalan-ump-2022-lt62cd41edd3c87/?Page=2>

Peningkatan produktivitas pekerja yang bekerja sebagai pekerja dapat dicapai melalui peningkatan upah. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah tingkat upah minimum yang berlaku di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, di mana setiap kabupaten/kota memiliki UMP yang sama. Penetapan UMP dilakukan oleh gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta pada tahun 2021 menjadi perhatian utama dalam studi ekonomi dan kebijakan publik. Dalam penelitian oleh Biro Pusat Statistik, kenaikan tersebut memperlihatkan dampak signifikan terhadap berbagai sektor industri di Jakarta. Studi terdahulu oleh tim peneliti telah menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tekanan dari serikat pekerja. Analisis data dari berbagai sumber menunjukkan bahwa penyesuaian UMP tersebut memainkan peran penting dalam mengatasi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun demikian, kenaikan UMP juga menimbulkan tantangan bagi sektor usaha, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah, yang mungkin mengalami peningkatan biaya produksi. Berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa implementasi kenaikan UMP Jakarta 2021 memiliki dampak yang beragam terhadap tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Sejumlah literatur menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang antara kepentingan pekerja dan pengusaha dalam menetapkan kenaikan UMP, untuk memastikan kelangsungan usaha dan keadilan sosial. Analisis komprehensif terhadap kenaikan UMP Jakarta 2021 juga memperlihatkan pentingnya dukungan dari pemerintah dalam menyediakan insentif dan pelatihan bagi perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan tersebut. Meskipun demikian, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami secara menyeluruh dampak jangka panjang dari kenaikan UMP tersebut terhadap ekonomi dan sosial masyarakat Jakarta. Melalui tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa kenaikan UMP Jakarta 2021 menjadi fokus penelitian yang relevan dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi di tingkat regional.

Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021, merupakan kebijakan penting yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan ketenagakerjaan di Jakarta. Berbagai penelitian telah mengulas implikasi dan proses pembuatan kebijakan tersebut dalam konteks pembangunan ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Analisis sebelumnya menyoroti proses konsultasi antara pemerintah, perwakilan pekerja, dan pengusaha dalam menentukan kenaikan UMP, yang diatur oleh keputusan tersebut. Penelitian empiris juga telah mengevaluasi dampak kenaikan UMP terhadap berbagai sektor industri di Jakarta, termasuk konsekuensi terhadap produktivitas dan daya saing perusahaan.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa keputusan tersebut memicu perdebatan tentang keseimbangan antara melindungi hak pekerja dan mempertahankan daya saing ekonomi regional. Analisis ekonomi politik telah mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan tersebut, termasuk tekanan politik, tuntutan sosial, dan pertimbangan ekonomi. Beberapa penelitian juga menyoroti strategi implementasi dan pengawasan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap keputusan tersebut. Selain itu, ada juga tinjauan yang mendalam tentang pengaruh kenaikan UMP terhadap tingkat pengangguran, inflasi, dan distribusi pendapatan di Jakarta. Meskipun demikian, masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami secara menyeluruh dampak jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap berbagai aspek ekonomi dan sosial di tingkat regional. Melalui analisis tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Gubernur tentang UMP Jakarta tahun 2022 menjadi fokus penting dalam kajian kebijakan publik dan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Dampak naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta, seperti yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021, terhadap tingkat inflasi telah menjadi fokus penting dalam literatur ekonomi. Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi hubungan antara kenaikan UMP dan tekanan inflasi, terutama dalam konteks perkembangan harga barang dan jasa di pasar lokal. Analisis empiris menunjukkan bahwa kenaikan UMP dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi bagi perusahaan, yang kemudian dapat mengarah pada kenaikan harga produk dan layanan. Tinjauan literatur juga

mengungkapkan bahwa reaksi pasar terhadap kenaikan UMP dapat menciptakan spiral inflasi, di mana kenaikan harga menyebabkan permintaan untuk gaji yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tekanan inflasi. Studi-studi terdahulu juga menyoroti dampak kenaikan UMP terhadap kebijakan moneter dan fiskal, dengan pemerintah seringkali harus menyesuaikan kebijakan ekonomi untuk mengatasi potensi tekanan inflasi.

Selain itu, analisis ekonomi politik menunjukkan bahwa keputusan terkait UMP sering kali menjadi subjek perdebatan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, dengan implikasi yang signifikan terhadap dinamika pasar dan stabilitas ekonomi. Beberapa penelitian juga menyoroti perlunya pengawasan yang ketat dari otoritas pengawas untuk mencegah penyalahgunaan kenaikan UMP yang dapat memicu inflasi berlebihan. Namun demikian, masih diperlukan penelitian lanjutan untuk memahami secara lebih mendalam dinamika inflasi yang dipicu oleh kenaikan UMP Jakarta, serta strategi kebijakan yang efektif untuk mengelola dampaknya terhadap stabilitas ekonomi regional. Melalui tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa kenaikan UMP Jakarta memiliki implikasi yang kompleks terhadap tingkat inflasi dan memerlukan pendekatan kebijakan yang hati-hati untuk meminimalkan dampak negatifnya pada perekonomian.

Secara sederhana, inflasi adalah peningkatan harga yang berkelanjutan. Menurut Bank Indonesia, inflasi hanya dapat terjadi ketika kenaikan harga satu atau dua barang meluas (atau menyebabkan kenaikan harga) pada barang lain. Menurut Hamilton (2001)⁴, inflasi adalah ketika peningkatan pasokan uang "lebih cepat" daripada produksi barang dan jasa dalam perekonomian yang sama. Tingkat inflasi dihitung sebagai persentase perubahan indeks harga, yang mencakup indeks harga konsumen, grosir, dan produsen, antara lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Essien (2005)⁵, indeks harga konsumen (IHK) menentukan harga keranjang perwakilan barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen rata-rata. IHK dibuat berdasarkan survei harga konsumen yang berkala. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indikator yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat inflasi⁶.

METODE PENELITIAN

Metode yang kami pilih merupakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka (*library research*) dengan cara mencari tinjauan-tinjauan keilmuan yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, serta *website*. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bersumber dari Putusan 11/G/2022/PTUN JKT. Kemudian data yang kami temukan dan telah kami olah menjadi pembahasan yang mudah dipahami dan memiliki manfaat oleh pembaca. Kami juga dilengkapi penelitian ini dengan beberapa argumen kami mengenai studi kasus yang kami pilih.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dalil Hukum (Premis Mayor) Tentang Pengupahan dalam UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan yang ada pada pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan membagi pasal 88 menjadi pasal 88C. Pasal 88C ayat (1) mewajibkan Gubernur menetapkan upah minimum provinsi, sementara ayat (2) memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Penggunaan kata "dapat" menunjukkan bahwa Gubernur memiliki opsi untuk mengabaikan penetapan upah minimum kabupaten/kota, yang berpotensi memberikan dampak negatif pada buruh/pekerja. Meskipun demikian, pasal 88 ayat 2 hanya menetapkan kewajiban upah minimum provinsi, sementara upah minimum di kabupaten/kota menjadi opsional.⁸

Namun, upah minimum provinsi memiliki nilai terendah di antara ketiganya, menyebabkan disparitas ekonomi-sosial di berbagai kabupaten/kota dalam satu provinsi. Selain

⁴ Hamilton, A. (2001). "Exploding Inflation". Zeal Intelligence.

⁵ Essien, E.A. (2005). "Exchange Rate Pass-Through To Inflation In Nigeria". West African Journal Of Monetary And Economic Intergration (First Half), Vol. 5, Number 1, Accra: West African Monetary Institute.

⁶ Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Journal Of Management: Small And Medium Enterprises (Smes)*, 13(3), 327-340.

⁷ Adlini, Mn, Dinda, Ah, Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, Sj (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6 (1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>

⁸ *Ada 9 Perubahan Uu Ketenagakerjaan Lewat Uu Cipta Kerja*. (2021, May 7). Hukumonline. Retrieved April 27, 2024, From <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-9-perubahan-uu-ketenagakerjaan-lewat-uu-cipta-kerja-lt6095378ff0690>

itu, ketentuan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu dapat merugikan pekerja dengan mengurangi penghasilan mereka. Regulasi atau kebijakan harus memiliki kekuatan hukum atau supremasi hukum yang dapat mengikat pihak-pihak yang terlibat. Supremasi hukum memastikan bahwa hukum berada pada posisi paling tinggi dan dapat melindungi semua anggota masyarakat tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Dasar hukum Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Ketentuan pengupahan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 juga mengatur sanksi administratif bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan pengupahan dalam UU Cipta Kerja. Melalui tinjauan yuridis, ketentuan pengupahan dalam UU Cipta Kerja mencakup semua aspek kekuatan hukum secara substansial yang berlaku bagi pemerintah, pengusaha, dan buruh/pekerja.⁹

Formula perhitungan upah minimum memperhitungkan variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pemerintah berusaha menciptakan hubungan industrial yang seimbang, dinamis, dan adil, termasuk melalui regulasi upah minimum, sebagaimana diatur dalam UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja. Pasal 88 ayat (2) UU 6/2023 mengamanatkan pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan pengupahan guna memastikan penghidupan yang layak bagi pekerja. Kebijakan ini mencakup penetapan upah minimum setiap tahun oleh Gubernur untuk provinsi dan, jika memungkinkan, untuk kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Peraturan tersebut menetapkan upah minimum sebagai upah bulanan terendah, termasuk upah pokok dan tunjangan tetap. Pasal 23 ayat (3) PP 36/2021 melarang pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun dan ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penyesuaian upah minimum disesuaikan dengan rentang nilai tertentu sesuai wilayah yang bersangkutan. UU 6/2023 mengubah beberapa ketentuan, termasuk dalam Pasal 88D ayat (2) yang mengatur formula perhitungan upah minimum. Pemerintah juga diberi kewenangan untuk menetapkan formula perhitungan yang berbeda dalam keadaan tertentu.¹⁰

Badan usaha mikro dan kecil (UMK) dikecualikan dari kewajiban membayar upah minimum sesuai UU 6/2023. Upah UMK ditetapkan melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh, dengan jumlah minimal yang ditetapkan sebagai persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari lembaga statistik yang berwenang. Pasal 36 ayat (2) PP 36/2021 mengatur bahwa upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dengan jumlah minimal yang ditentukan. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan ketergantungan pada sumber daya tradisional dan tidak berkaitan dengan usaha teknologi tinggi serta tidak padat modal.¹¹

B. Fakta Yuridis (Premis Minor) UU Cipta Kerja Terhadap Amar Putusan dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan 11/G/2022/PTUN JKT Tentang Pembatalan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021

⁹ (2017, November 9). Youtube: Home. Retrieved April 27, 2024, From <https://Tirto.Id/Apa-Itu-Upah-Minimum-Daftar-Ump-2021-Dan-Cara-Penentuan-Kenaikan-Glwm>

¹⁰ Wijayanti, A. (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ *Aturan Upah Minimum Dalam Uu Cipta Kerja Terbaru, Begini Penjelasannya*. (2023, August 21). Hukumonline. Retrieved April 27, 2024, From <https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-upah-minimum-dalam-uu-cipta-kerja-terbaru--begini-penjelasannya-Lt64e34fbdd4f>

Di bidang hukum administrasi negara, setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha negara harus didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, sehingga mereka memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak akan berdampak negatif pada kepentingan umum atau hak warga negara lain. PTUN Jakarta membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 persen setelah mengabulkan gugatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait UMP Jakarta tahun ini. Anies Baswedan merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022 setelah sebelumnya menaikannya sebesar 0,85 persen atau Rp35 ribu pada 19 November 2021. Revisi dilakukan pada Desember 2021 dengan kenaikan sebesar 5,1 persen atau Rp225.667, menjadikannya Rp4,64 juta. Alasannya, menurut Anies, kenaikan sebelumnya masih tidak mencukupi, terutama dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen hingga 5,5 persen pada tahun 2022, dengan inflasi yang terkendali pada 3 persen.

Karena memperhatikan kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk meningkatkan Upah Minimum Provinsi (UMP) wilayah DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen. Anies menyatakan dalam keterangan resmi bahwa dengan kenaikan sebesar Rp225.000 per bulan, diharapkan para pekerja dapat menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari dan menjaga daya beli masyarakat agar tidak menurun. PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jakarta terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 5,1 persen tahun ini. Putusan tersebut menyatakan bahwa keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP tahun 2022 dibatalkan. PTUN memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, dengan dasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021, yang menetapkan UMP sebesar Rp4.573.845.¹²

Dalam hal ini Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memiliki pertimbangan untuk mengabulkan gugatan Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

1. Penetapan besaran Rp 4.573.845 itu merupakan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta unsur serikat pekerja atau buruh dalam sidang.
2. Kenaikan sebesar Rp 4.573.845 (3,5 persen) adalah angka median atau angka tengah antara rekomendasi Dewan Pengupahan unsur pemerintah dan pengusaha yang ditetapkan dalam Keputusan Tergugat Nomor 1395 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang UMP provinsi tahun 2022 sebesar Rp 4.573.845 dengan objek sengketa sebesar Rp 4.641.854 (5,1 persen).

"Kenaikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pekerja sebesar Rp 4.573.845 (3,51 persen) telah berada di atas inflasi DKI Jakarta berdasar data BPS sebesar 1,14 persen (vide bukti T-5 yang tidak dibantah Para Pihak)," bunyi salinan keputusan tersebut.

Besaran Rp 4.573.845 itu juga berdasarkan perhitungan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pekerja, di mana nilai besaran tersebut yang dihitung dan dikehendaki pekerja dan di atas ekspektasi pekerja.

"Kenaikan sebesar Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta unsur pekerja a quo, masih dapat diterima pengusaha, sebagaimana pandangan Kadin DKI

¹² (2017, November 9). Youtube: Home. Retrieved April 27, 2024, From <https://www.antaranews.com/berita/2991281/ptun-jakarta-batalkan-keputusan-gubernur-dki-soal-ump-2022>

Jakarta pada saat rapat pembahasan bersama unsur Kadin dan Apindo DKI Jakarta," lanjut bunyi keputusan itu.

Pasal 88 ayat (2) UU 6/2023 mengamanatkan pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan pengupahan guna memastikan penghidupan yang layak bagi pekerja. Kebijakan ini mencakup penetapan upah minimum setiap tahun oleh Gubernur untuk provinsi dan, jika memungkinkan, untuk kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, dengan penyesuaian tahunan. Penyesuaian upah minimum ditetapkan dalam rentang nilai tertentu, dan jika UMP tahun berjalan melebihi batas atas UMP, gubernur harus menetapkan UMP tahun berikutnya sama dengan UMP tahun berjalan.

Pasal 88 ayat (2) UU 6/2023 tersebut menetapkan upah minimum sebagai upah bulanan terendah, termasuk upah pokok dan tunjangan tetap. Pasal 23 ayat (3) PP 36/2021 melarang pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun dan ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penyesuaian upah minimum disesuaikan dengan rentang nilai tertentu sesuai wilayah yang bersangkutan. UU 6/2023 mengubah beberapa ketentuan, termasuk dalam Pasal 88D ayat (2) yang mengatur formula perhitungan upah minimum. Pemerintah juga diberi kewenangan untuk menetapkan formula perhitungan yang berbeda dalam keadaan tertentu.¹³

Sebenarnya ini semua tidak sepenuhnya kesalahan Gubernur DKI Jakarta, karena sebelumnya Beliau telah menetapkan besaran UMP Rp 4.453.935 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dimana upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, dengan penyesuaian tahunan, lalu karena dorongan dari para buruh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta di masa itu merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan menaikannya sebesar 0,85 persen atau Rp35 ribu pada 19 November 2021 dan dari pihak pengusaha tidak ada perlawanan mereka menerima keputusan tersebut. Tetapi tetap saja para kelompok buruh menolak kenaikan UMP tersebut dan kembali mendesak Beliau mencabut keputusannya. Massa buruh kembali melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut revisi besaran UMP DKI Jakarta 2022.

Kemudian Pemprov DKI mau tidak mau kembali berjanji untuk merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Oleh sebab itulah kenaikan UMP Jakarta direvisi menjadi naik 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667 pada 16 Desember 2021, yang membuat UMP DKI Jakarta pada 2022 menjadi sebesar Rp 4.641.854. Tetapi meski buru senang tentunya pihak yang harus menggaji mereka tidak senang, maka DPP Apindo DKI Jakarta menolak revisi kenaikan UMP tersebut. Jadi bisa dilihat serba salah Pemerintah DKI Jakarta, di satu sisi ingin membuat puas para buruh agar berhenti melakukan aksi demonstrasi namun disatu sisi ada pihak penggaji yang tidak setuju kalau terus dinaikkan, mereka jadi harus punya anggaran banyak untuk menggaji karyawan. Jadi saya rasa putusan PTUN itu tepat, jadi tidak asalan buruh mau menuntut ke Gubernur lagi, karena putusan dari PTUN sudah memang seperti itu. Bahkan Gubernur DKI Jakarta mau banding, tapi ditolak. Lagipula pemerintah telah menetapkan UMP sesuai dengan UU Cipta Kerja, jika ingin dinaikkan sewajarnya saja, jangan melewati batas.¹⁴

SIMPULAN

¹³ Gede, I. B., Putu, I. N., & Kartika, I. W. (2023). Kajian Yuridis Terkait Penentuan Besar Upah Pekerja Berdasarkan Pasal 88 C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Analogi Hukum*, 4 No.3. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2c5&q=Uu+Cipta+Kerja+Upah+Minimum&btnq=#D=Gs_Qabs&T=1714188946658&U=%23p%3dkowe7sfqmjej

¹⁴ Husni, L. (1993). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan :

1. UU Cipta kerja menentukan perhitungan upah minimum dilakukan dengan berdasarkan variabel seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pasal 88 ayat (2) UU 6/2023 mengamanatkan pemerintah pusat untuk menetapkan kebijakan pengupahan guna memastikan penghidupan yang layak bagi pekerja. Kebijakan ini mencakup penetapan upah minimum setiap tahun oleh Gubernur untuk provinsi dan, jika memungkinkan, untuk kabupaten/kota. Upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Peraturan tersebut menetapkan upah minimum sebagai upah bulanan terendah, termasuk upah pokok dan tunjangan tetap. Pasal 23 ayat (3) PP 36/2021 yang merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja melarang pengusaha membayar upah di bawah upah minimum. Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun dan ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Penyesuaian upah minimum disesuaikan dengan rentang nilai tertentu sesuai wilayah yang bersangkutan. Badan usaha mikro dan kecil (UMK) dikecualikan dari kewajiban membayar upah minimum sesuai UU 6/2023. Upah UMK ditetapkan melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh, dengan jumlah minimal yang ditetapkan sebagai persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data dari lembaga statistik yang berwenang. Pasal 36 ayat (2) PP 36/2021 mengatur bahwa upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dengan jumlah minimal yang ditentukan. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan ketergantungan pada sumber daya tradisional dan tidak berkaitan dengan usaha teknologi tinggi serta tidak padat modal.
2. Berdasarkan fakta yang ada sebelumnya Gubernur DKI Jakarta telah menentukan UMP sesuai dengan UU Cipta Kerja karena sebelumnya Beliau telah menetapkan besaran UMP Rp 4.453.935 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dimana upah minimum ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, dengan penyesuaian tahunan, lalu karena dorongan dari para buruh Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta di masa itu merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan menaikannya sebesar 0,85 persen atau Rp35.000 pada 19 November 2021 dan dari pihak pengusaha tidak ada perlawanan mereka menerima keputusan tersebut. Tetapi tetap saja para kelompok buruh menolak kenaikan UMP tersebut dan kembali mendesak Beliau mencabut keputusannya. Massa buruh kembali melakukan aksi demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut revisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Kemudian Pemprov DKI mau tidak mau kembali berjanji untuk merevisi besaran UMP DKI Jakarta 2022. Oleh sebab itulah kenaikan UMP Jakarta direvisi menjadi naik 5,1 persen atau sebesar Rp 225.667 pada 16 Desember 2021, yang membuat UMP DKI Jakarta pada 2022 menjadi sebesar Rp 4.641.854. Tetapi meski buruh senang tentunya pihak yang harus menggaji mereka tidak senang, maka DPP Apindo DKI Jakarta menolak revisi kenaikan UMP tersebut. Oleh sebab itulah berdasarkan UU Cipta Kerja putusan hakim dalam kasus ini adalah tepat, kenaikan tersebut sudah melewati batasan aturan yang ditentukan dan merugikan pihak lain yaitu para pengusaha yang menggaji buruh.
3. Berdasarkan premis mayor berupa ketentuan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta premis minor berupa fakta kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen tanpa dasar hukum yang sesuai, maka dapat disimpulkan bahwa putusan PTUN Jakarta yang membatalkan keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Adlini, MN, Dinda, AH, Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, SJ (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6 (1), 974-980.
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>

- Ady Thea DA. (2022, July 12). Gugatan Apindo Dikabulkan, PTUN Jakarta Batalkan UMP 2022. Hukumonline. Retrieved March 20, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-apindo-dikabulkan--ptun-jakarta-batalkan-ump-2022-lt62cd41edd3c87/?page=2>
- Amalia, A. R., Kirana, C. S., Achwan, D. F., Fasikha, H. D., & Fitrianiingsih, N. (2023). Dinamika Perjuangan KSPI DALAM Menuntut Hak Kenaikan UMP Tahun 2022: Dynamics of KSPI Struggle in Demanding the Right to Increase UMP in 2022. *Journal of Politics and Democracy*, 3(1), 51-62.
- Aprilsesa, T., Tahir, M., Aminah, S., & Marnita, M. (2023). Tinjauan Hukum Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimal Provinsi. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5 (1), 585-592. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.1997>
- AUDESIA, N. (2024). Pembatalan Kenaikan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Kasus Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN. JKT) (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Hikam, M. M., & Nugroho, A. (2024). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 (ANALISIS PUTUSAN NO 11/G/2022/PTUN. Jkt). *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 34-47.
- Nizar Sukma Purnama, & Hanny Amelia. (2021, April). EFEKTIVITAS PENGATURAN UPAH TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4, 20. 10.30999/jph.v4i1.1449